



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 121 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;

18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan PBB-P2 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 76 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati Aceh Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
7. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dalam rangka menampung pembayaran atau penerimaan;
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan;
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serat laut wilayah kabupaten/kota;
11. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan;
13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
14. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
16. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SismiOP PBB-P2, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran (berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT, Surat Tanda Terima Setoran /STTS, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak;

17. Nilai Jula Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti;
18. Nomor Objek Pajak, selanjutnya disingkat NOP, adalah Nomor Identifikasi objek pajak, termasuk objek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan gampong;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek pajak, Penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan pajak kepada wajib pajak serta Pengawasan penyetorannya;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat dengan SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak;
21. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat dengan STS adalah bukti penyetoran seluruh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Kas Daerah.
22. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;

(4) Pengakuan...

- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- A. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- B. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi SKPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Gampong setempat;
 - d. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
 - e. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - f. Sebab lain sesuai hasil penelitian, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- C. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Unit Kerja yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang berhak untuk memenuhi kewajibannya atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

c. Penagihan...

- c. Penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi likuidator, kurator, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, atau Gampong setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Unit Kerja dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian;
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak, paling sedikit memuat Nama dan Alamat Wajib Pajak, Jumlah Piutang Pajak, Tahun Pajak dan alasan Penghapusan piutang pajak. Atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PBB-P2 menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format formulir Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7...

Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

BAB V
FASILITASI

Pasal 8

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan fasilitasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan; menyempurnakan lampiran-lampiran, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Agustus 2015 M
9 Dzulqaidah 1436 H



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Agustus 2015 M
9 Dzulqaidah 1436 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG
SUDAH KEDALUWARSA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Gambaran Umum

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah daluwarsa dan/atau oleh sebab lain.

B. Pihak yang Terkait

1. Bupati Aceh Barat.
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Tata Usaha (KTU) UPTD PBB-P2 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Tim Peneliti.

C. Formulir yang digunakan

1. Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

D. Dokumen yang dihasilkan

1. Telaahan Staf kepala DPKKD Kabupaten Aceh Barat untuk mendapatkan persetujuan penghapusan piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa.
2. Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah kedaluwarsa.

E. Prosedur Kerja

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat menyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati Aceh Barat mengenai Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah.
2. Bupati memberikan disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Telaahan Staf Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Atas dasar disposisi persetujuan Bupati, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat menugaskan Kepala UPTD PBB-P2 untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Kepala UPTD PBB-P2 berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan dan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), selanjutnya menugaskan Kepala Tata Usaha (KTU) UPTD PBB-P2 untuk membuat konsep Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
5. KTU membuat konsep Surat Perintah Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala UPTD PBB-P2.
6. Kepala UPTD PBB-P2 meneliti konsep SPT Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian meneruskan kepada Kabid Pendapatan dan Sekretaris. Dalam hal Sekretaris tidak menyetujui konsep Surat Perintah Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala UPTD PBB-P2 harus memperbaikinya.
7. Sekretaris menyetujui dan memaraf SPT Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam hal Kepala DPKKD tidak menyetujui SPT Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala UPTD PBB-P2 harus memperbaikinya.
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat, menyetujui dan menandatangani SPT Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Sekretaris. Dalam hal Kepala DPKKD tidak menyetujui SPT Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala UPTD PBB-P2 harus memperbaikinya.
9. Kepala UPTD PBB-P2 menugaskan staf UPTD PBB-P2 untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan SPT Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.
10. Tim Penelitian menerima SPT Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyerahkan kepada Kepala UPTD PBB-P2 melalui KTU.

12. KTU meneliti konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian menyerahkan kepada Kepala UPTD PBB-P2.
13. Kepala UPTD PBB-P2 meneliti konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat melalui Kabid Pendapatan dan Sekretaris.
14. Kepala DPKKD menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian mengembalikan kepada Kepala UPTD PBB-P2 serta menugaskannya untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
15. Kepala UPTD PBB-P2 menugaskan KTU untuk membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
16. KTU membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian menyerahkan kepada Kepala UPTD PBB-P2.
17. Kepala UPTD PBB-P2 meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala UPTD PBB-P2 harus memperbaikinya.
18. Kepala Bidang Pendapatan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam hal Sekretaris tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala UPTD PBB-P2 harus memperbaikinya.
19. Kepala DPKKD menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian meneruskan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Setdakab dengan Telaahan Staf dan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Asisten terkait tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala DPKKD harus memperbaikinya.
20. Sekretaris Daerah menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian memaraf dan meneruskan kepada Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala DPKKD harus memperbaikinya.
21. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala DPKKD, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala DPKKD harus memperbaikinya.
22. Kepala DPKKD menugaskan Kepala UPTD PBB-P2 untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).



23. Kepala UPTD PBB-P2 menugaskan KTU untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

24. Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

Bagan 2 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Barat



5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 TAHUN PAJAK									
Gampong :									
Kecamatan :									
No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NOP	SPPT/SKPD/STPD		Jumlah PBB Terutang (Rp.)	Pembayaran (Rp.)	Jumlah Sisa Piutang Pajak	Tindakan Penagihan S/d.....	Keterangan
			Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Meulaboh, 20...				
					KEPALA DPKKD				
								
					NIP.				

6. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 Tahun								
Gampong Kecamatan								
No.	Nama dan Alamat WP/ Gampong	NOP	SPPT/SKPD/STPD		Jumlah PBB Terutang (Rp.)	Pembayaran (Rp.)	Jumlah sisa Piutang Pajak (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Menyetujui:
BUPATI ACEH BARAT

Meulaboh, 20...
KEPALA DPKKD
.....
NIP.

7. Formulir Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)



BUPATI ACEH BARAT
KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR: TAHUN 2015

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun sampai dengan tahun pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PBB-P2 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai amanat pasal 121 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Aceh Barat tentang Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.
 10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Qanun

11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 76 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Barat.
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
- KESATU : Menghapus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sampai dengan tahun pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Rp. (.....) sebagaimana lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal September 2015 M
Dzulqaidah 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,


T. ALAIDINSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala DPKKD Kabupaten Aceh Barat;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
3. Kepala UPTD PBB-P2;
4. Pertinggal.

8. Formulir Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PBB-P2 PADA DPKKD KABUPATEN ACEH BARAT DARI TAHUN SAMPAI TAHUN YANG DIHAPUSKAN					Lampiran - Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 973/ /DPKKD/20.. Tanggal : 20.. M 14.. H			
					(Dalam Rupiah)			
No.	Kecamatan	Gampong	TAHUN PAJAK					Jumlah Pajak (Rp.)
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								
BUPATI ACEH BARAT								

 **BUPATI ACEH BARAT,**
T. ALAIDINSYAH